

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 yaitu UU No. 8 Tahun 1981..

Menurut KUHP semua petugas penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim dalam menjalankan tugas, mereka harus benar-benar berdasarkan peraturan hukum dalam menyelidiki, menyidik, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yang ditujukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya harus berdasarkan keyakinan yang timbul dari adanya alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP).

Putusan hakim dalam suatu perkara kadang-kadang menimbulkan keheranan dalam masyarakat dan menyebabkan adanya suara pro dan kontra. Ada suara yang bernada tidak puas karena menganggap putusan tersebut tidak adil.

Hal tersebut disebabkan karena :

1. Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim yang timbul berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam hal ini yang dominan adalah keyakinan, oleh karena itu unsur subyektif dari hakim bisa saja terjadi.
2. Keyakinan dalam masyarakat bermacam-macam.

Keyakinan adalah hal yang subyektif dan tidak sama pada masing-masing orang. Keyakinan menurut Wirjono Prodjodikoro lebih mendekati pada perasaan daripada pikiran.¹⁾

Pasal 183 KUHAP membatasi keleluasaan keyakinan hakim, dengan mengharuskan dalam menjatuhkan putusannya dengan keyakinan yang berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun demikian prasangka akan ketidakberesan dalam penegakan hukum tetap ada. Hal ini seharusnya merupakan dorongan bagi para penegak hukum untuk membuktikan, bahwa prasangka tersebut tidak benar. Untuk hal itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Mengingat masyarakat itu bersifat dinamis, selalu berubah maka penilaian mengenai keadilan dan kebenaran pun juga selalu berubah. Apa yang dulu dianggap adil, pada masa sekarang belum tentu demikian. Contoh pada zaman Kolonial Belanda, orang Bumi Putera hidup dengan seenggol (dua setengah sen) sehari dianggap sudah adil. Apa yang dianggap benar dan adil berbeda-beda pula di berbagai negara. Misalnya di negeri komunis orang / buruh dilarang mogok, hal itu merupakan kejahatan. Sedangkan di negara liberal, mogok adalah hak dari warga masyarakat / kaum buruh. Agar hakim dapat melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus selalu meningkatkan kemampuan menguasai ilmu hukum. Di samping itu hakim dalam menjalankan kewajiban itu sebaiknya seperti layaknya seorang hakim yang berbudi baik dan jujur dalam

¹⁾ Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1977, hal. 90

menegakkan hukum dan keadilan. Demikian sumpah yang diucapkan oleh hakim sebelum melakukan jabatannya (Pasal 30 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Ada beberapa azas yang mendasari para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, yang sekaligus juga merupakan perlindungan mengenai keluhuran harkat dan martabat manusia, yang telah diletakkan dalam Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Azas-azas tersebut antara lain :

1. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
2. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelakuannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut pidana dan atau dikenakan hukum administrasi;

4. Setiap orang yang bersangkutan perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
5. Kepada seorang terdakwa sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
6. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
7. Sidang pemeriksaan di pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

Untuk lebih menjamin agar para hakim tidak akan dipengaruhi oleh siapapun dan oleh pihak manapun, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) mewajibkan kepada pemerintah untuk mengatur kedudukan, pangkat dan gaji para hakim dengan peraturan sendiri. Undang-undang tersebut di atas sebagai pelaksanaan tentang ketentuan dari Pasal 24 dan 25 dari Undang-undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen), yang dalam pasal penjelasannya menyatakan :

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa hakim akan memperoleh keyakinan dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Sebagaimana yang sudah dikatakan, bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, menjelaskan ; apabila pengadilan berpendapat :

- dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
- kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Kalau putusan pembebasan di atas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada Pasal 191 ayat (2) KUHP, yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria :

- apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana

3. Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

4. Penetapan tidak berwenang mengadili

Yang pertama dan utama diperiksanya, apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya (Pasal 147) KUHP. Seandainya ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHP.

- Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau

- Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum.

6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.²⁾

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka saya mencoba menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keyakinan hakim itu dijadikan dasar putusan hakim dalam perkara pidana ?

²⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed.2 Cet.4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 346

2. Atas dasar apa hakim dalam memperoleh keyakinan yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keyakinan hakim dijadikan dasar putusan hakim dalam perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui dasarnya hakim dalam memperoleh keyakinan yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat mengetahui dan menghayati hak-haknya, lebih-lebih bagi seorang yang didakwa melakukan tindak pidana.

D. Dasar Pemikiran

Proses pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI KUHAP. Untuk melihat pemeriksaan di sidang pengadilan, mulai dari awal sampai kepada putusan, akan diuraikan berikut ini.

1. Pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan “terbuka untuk umum”, seperti yang ditegaskan Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Setelah hakim membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk umum, hakim ketua memeriksa “identitas” terdakwa. Pemeriksaan identitas dilakukan dengan

jalan menanyakan terdakwa mengenai : nama lengkap; tempat lahir; umur/tanggal lahir; jenis kelamin; kebangsaan; tempat tinggal; agama dan pekerjaan.

2. Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, kewajiban ketua sidang “memperingatkan” terdakwa, berupa “nasihat” dan “anjuran”.
3. Selanjutnya Ketua sidang “memerintahkan” penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan requisitor.
4. Sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan, hakim harus bertanya kepada terdakwa apakah dia benar-benar memahami isi surat dakwaan.
5. Jika diperhatikan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan “formal” oleh terdakwa atau penasehat hukum adalah “hak”.
6. Proses selanjutnya ialah pemeriksaan saksi, apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau apabila hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui penyelesaiannya. Salah satu prinsip yang harus ditegakkan, mendahulukan pemeriksaan saksi daripada terdakwa. Prinsip ini ditarik dari ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan : yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Yang dimaksud dengan ruang lingkup pemeriksaan saksi dalam pembahasan ini, bertujuan untuk menjelaskan tentang sejauh dan seluas manakah pemeriksaan saksi sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut :

- keterangan yang harus diberikan saksi
 - pertanyaan siapa saja yang harus dijawabnya
 - kebebasan saksi dalam memberikan keterangan
 - larangan pengunduran diri sebagai saksi
 - kesaksian seorang anak
 - keterangan saksi yang diberikan tanpa hadirnya terdakwa
7. Dari pasal-pasal yang berserakan di sana-sini, dicoba menyusunnya dalam suatu uraian yang mendekati tata urutan cara pemeriksaan terdakwa. Usaha mensistematis ini, memang agak sulit, karena harus diambil dari pasal-pasal yang tidak berurutan. Namun demikian, kami percaya apa yang diutarakan dalam tata cara urutan pemeriksaan terdakwa, akan mendekati proses pemeriksaan terdakwa yang semestinya diikuti hakim di sidang pengadilan adalah sebagai berikut : pemeriksaan identitas terdakwa; memperingatkan terdakwa; pembacaan surat dakwaan; terdakwa berhak mengajukan bantahan; pemeriksaan terdakwa sesudah pemeriksaan saksi; anjuran untuk menjawab; larangan mengajukan pertanyaan yang menjerat; pengeluaran terdakwa dari ruang sidang; dilarang menyatakan sikap keyakinan salah tidaknya terdakwa; penuntut umum dan penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan pada terdakwa; juru bahasa dan penerjemah.

8. Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan penyidikan, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan mendengar keterangan ahli. Yang dimaksud ahli dalam Pasal 179 KUHAP adalah :
- ahli kedokteran kehakiman
 - ahli lainnya
9. Apabila tahap proses tuntutan dan pembelaan sudah berakhir, tiba saatnya tahap terakhir pemeriksaan perkara, yaitu penjatuhan putusan oleh ketua sidang, sebagai tujuan akhir pemeriksaan suatu perkara, yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat dari segi yuridis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan).³⁾

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini dan mempelajari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Kudus.

³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.78

- b. Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu di Pengadilan Negeri Kudus.

Adapun teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Yaitu penulis berhadapan langsung dengan penegak hukum dan aparat lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas penulis.

2. Mengikuti persidangan

3. Mempelajari berkas-berkas di Pengadilan Negeri Kudus.

c. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan kenyataan yang ada, tetapi tidak berhenti pada apa yang diperoleh saja. Data yang diperoleh kemudian dianalisa guna memperoleh pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini perlu juga peneliti menguraikan sistematika penulisan yang dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam hal pembahasan. Selanjutnya penulisan penelitian ini terdiri 4 (empat) bab, yang terdiri sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini merupakan awal / pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang ada. Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dasar pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

- BAB II : Pada bab ini berisi tinjauan pustaka tentang, sistem pembuktian dalam perkara pidana, keyakinan hakim yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana dan hakim dalam memperoleh keyakinan dari alat bukti.
- BAB III : Pada bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang jenis putusan hakim, pertimbangan-pertimbangan hakim, analisis hasil riset serta putusan hakim.
- BAB IV : Pada bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dan saran.

